



P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.Sus-LH/2026/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALIANSI JURNALIS PENYELAMAT LINGKUNGAN HIDUP,

berkedudukan di Jalan Gatot Subroto KM 8,5 Nomor 548 D
Kampung Lalang, Kelurahan Lalang, Kecamatan Kampung
Lalang, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Alamat
surel/email ceobusergrup@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan:

PT DEMPO SUMBER ENERGI, berkedudukan di Jln. Belanti Raya Indah

Nomor 8, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan
Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat yang
diwakili oleh direktur utama Zhang Sungao, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada Haris Setiadi, S.H., dan
kawan-kawan merupakan advokat pada Kantor
Hukum Haris Setiadi & Partners berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 2 April 2026 yang telah
didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan
dengan Nomor Register 96/SK.Kh/IV/2026/PN Pnn
tanggal 15 April 2026, sebagai Tergugat;

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN C/Q BUPATI KABUPATEN

PESISIR SELATAN, beralamat di jalan Agus Salim Nomor
1 Painan, Alamat/ surel pesselhukum@gmail.com dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Yudiandri SY, S.H.,
M.Si, dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 15 April 2026 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan Nomor
Register 98/SK.Kh/IV/2026/PN Pnn tanggal 15 April 2026
sebagai Turut Tergugat I;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Sus-LH/2026/PN Pnn



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SEKARANG MENJADI

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 3
Jalan Jendral Gatot Subroto No.2, RT 1/RW 3, Kelurahan
Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Ibu Kota Jakarta, sebagai Turut Tergugat II;

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) PELANGAI, beralamat di Jln. Pasar Balai

Salasa Palangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir,
Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai Turut Tergugat III;

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT, beralamat di

Jln. Khatib Sulaiman No.22 Gunung Panggilun,
Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat,
sebagai Turut Tergugat IV;

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO), beralamat di Jln.

Trunojoyo M-I No. 135, RW 2 Melawai, Kecamatan Kby
Baru, Kota Jakarta Selatan, Ibu Kota Jakarta C/Q PT PLN
(Persero) Wilayah Sumatera Barat di Jln. Dr. Wahidin No.8
Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang,
Sumatera Barat, sebagai Turut Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Maret 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 4 Maret 2026 dalam Register Nomor 13/Pdt.Sus-LH/2026/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Sus-LH/2026/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 92 mengatur Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup:

Pasal 92

- (1) Dalam Rangka Pelaksanaan Tanggung Jawab Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Organisasi Lingkungan Hidup Berhak Mengajukan Gugatan untuk Kepentingan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup;
 - (2) Hak Mengajukan Gugatan Terbatas pada Tuntutan Melakukan Tindakan Tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;
 - (3) Organisasi Lingkungan Hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Berbentuk Badan Hukum
 - b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;
2. Bahwa PENGGUGAT adalah Perkumpulan Berbadan Hukum yang didirikan untuk melakukan berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, yang salah satu diantaranya adalah untuk melakukan kegiatan yang sipatnya meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup secara swadaya masyarakat, hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1,2,3,4,6,7,8,9, dan 10) di dalam Akta Pendirian Aliansi Jurnalis Lingkungan Hidup (AJPLH);
3. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar melakukan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan melakukan investigasi dan publikasi dibidang lingkungan hidup dan kehutanan yang telah di publikasikan dapat di lihat di website www.ajplh.com milik Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Sus-LH/2026/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan demikian PENGUGAT, telah memenuhi syarat formil untuk melakukan hak gugat organisasi (legal standing);

5. Bahwa TERGUGAT adalah Badan Hukum yang melakukan kegiatan usahanya di bidang Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang berada di Pelangai Gadang Kenagarian Palangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa TERGUGAT telah membangun Bendungan Permanen Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Pelangai Gadang yang secara teknis tidak dilengkapi dengan fasilitas Fishway (Tangga Ikan) selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA;

7. Bahwa OBJEK SENGKETA adalah Bendungan Permanen Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Nagari Pelangai Gadang yang secara teknis tidak dilengkapi dengan fasilitas Fishway (Tangga Ikan) yang mengakibatkan daerah aliran sungai sepanjang $\pm 1,5$ kilo meter menjadi kering dan menghalangi migrasi alami ikan mungkui dan biota-biota air lainnya;

8. Bahwa Ikan Mungkui dan biota air lainnya di aliran sungai tersebut bersifat Diadromous (melakukan migrasi antara sungai dan muara untuk siklus reproduksi). Tanpa adanya fishway, bendungan Tergugat berfungsi sebagai penghalang permanen yang:

- Memutus jalur ruaya (migrasi) alami ikan;
- Mengakibatkan kegagalan reproduksi yang berujung pada penurunan populasi atau kepunahan lokal spesies endemik;
- Mengganggu keseimbangan ekosistem sungai secara keseluruhan;

9. Bahwa tindakan TERGUGAT yang membangun bendungan permanen Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tanpa adanya Fishway juga bertentangan dengan:

Asas Kelestarian dan Keberlanjutan (Pasal 2 UU PPLH);

Kewajiban menjaga fungsi lingkungan hidup (Pasal 67 UU PPLH);

Ketentuan teknis mengenai pembangunan bendungan yang seharusnya mempertimbangkan aspek biota air (PP No. 37 Tahun 2010 tentang Sungai);

10. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang Membangun Bendungan Permanen Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tanpa adanya

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Sus-LH/2026/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fishway jelas mengabaikan Ketentuan Undang-undang Cipta No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pasal 177 dan pasal 178: Setiap Pemegang Perizinan Berusaha yang dalam Melaksanakan kegiatannya/usahanya menimbulkan dampak kerusakan pada lingkungan hidup, selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (5), pemegang Perizinan Berusaha Wajib Memulihkan kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan/usahanya;

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (poin 6 sampai poin 10), maka jelas TERGUGAT telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sewajarnya jika PENGGUGAT memohon kepada Hakim Ketua dan Hakim Anggota Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa perkara a quo supaya menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan Menghukum TERGUGAT untuk menghentikan sementara operasional bendungan sampai selesainya pembangunan fasilitas fishway yang layak secara ekologis;

12. Bahwa untuk menjamin pemulihan lingkungan atas OBJEK SENGKETA terwujud, maka sudah sewajarnya PENGGUGAT memohon kepada kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara a quo menghukum TERGUGAT untuk menyetorkan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup serta pembangunan fasilitas fishway yang layak secara ekologis kepada TURUT TERGUGAT I sebesar Rp15.000.0000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

13. Bahwa agar putusan dalam perkara ini dilaksanakan dengan segera maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan melalui Hakim Ketua Dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini agar menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini;

14. Bahwa karena Bendungan Permanen Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tanpa adanya Fishway mengakibatkan daerah aliran sungai sepanjang $\pm 1,5$ kilo meter menjadi kering dan menghalangi migrasi alami ikan mungki dan biota-biota air lainnya, maka dengan demikian sudah sewajarnya jika PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan melalui Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara a quo dan dengan

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Sus-LH/2026/PN Pnn



berdasarkan Asas In dubio pro natura, supaya menjatuhkan Putusan Provisi, yang amarnya menghukum TERGUGAT untuk menghentikan sementara operasional bendungan sampai selesainya pembangunan fasilitas fishway yang layak secara ekologis, meskipun perkara a quo belum berkekuatan hukum tetap (BHT);

15. Bahwa TURUT TERGUGAT I adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang memberikan perizinan kepada TERGUGAT, sehingga dengan demikian sudah sangat beralasan bila TURUT TERGUGAT I ikut ditarik dalam perkara ini, agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara dan tunduk dan patuh pada putusan ini;

16. Bahwa TURUT TERGUGAT II adalah Kementerian badan hukum publik yang memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada TERGUGAT dan termasuk di dalamnya OBJEK SENGKETA, sehingga dengan demikian sangat beralasan bilamana TURUT TERGUGAT II ikut ditarik dalam perkara ini, agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara, dan tunduk dan patuh pada putusan ini;

17. Bahwa TURUT TERGUGAT III adalah Lembaga Perwakilan Permuyawaratan dan Pemufakatan adat yang tertinggi yang menjaga , melestarikan, serta menetapkan aturan di Nagari Pelangai Gadang dan termasuk di dalamnya OBJEK SENGKETA, sehingga dengan demikian sangat beralasan bilamana TURUT TERGUGAT III ikut ditarik dalam perkara ini, agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara, dan tunduk dan patuh pada putusan ini;

18. Bahwa TURUT TERGUGAT IV adalah Merupakan Dinas atau lembaga di Provinsi Sumatera Barat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Bara dalam hal melaksanakan pengendalian dan pengawasan pencemaran serta kerusakan lingkungan termasuk penegakan hukum lingkungan, sehingga dengan demikian sudah sangat beralasan bila TURUT TERGUGAT IV ikut ditarik dalam perkara ini, agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara dan tunduk dan patuh pada putusan ini;

19. Bahwa TURUT TERGUGAT V adalah Merupakan Badan Usaha Milik Negara yang menjalin kerjasama pembelian lisrik (Power Purchase Agreement/PPA) kepada TERGUGAT, sehingga dengan demikian sudah sangat

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Sus-LH/2026/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan bila TURUT TERGUGAT V ikut ditarik dalam perkara ini, agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara dan tunduk dan patuh pada putusan ini;

20. Bahwa akibat dari Perbuatan TERGUGAT tersebut di atas, maka lingkungan hidup di Wilayah Pelangai Gadang Kenagarian Palangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, telah nyata-nyata mengalami kerugian, karena ketiadaan fishway merupakan kelalaian nyata (omisi) yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup yang tidak dapat dinilai hanya dengan materi, namun mengancam keberlangsungan hayati di Pelangai Gadang, maka oleh sebab itu PENGGUGAT sebagai organisasi yang dibergerak di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup, yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup merasa sangat dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT, sehingga dengan demikian PENGGUGAT berhak mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Painan berkenan memanggil yang berperkara untuk hadir pada hari yang telah ditentukan dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menghukum TERGUGAT supaya menghentikan kegiatan atau operasional Pabrik Kelapa Sawit TERGUGAT, meskipun perkara a quo belum Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat pada perusakan ekosistem sungai;
3. Menghukum Tergugat untuk menghentikan sementara operasional bendungan PLTMH sampai selesainya pembangunan fasilitas fishway yang layak secara ekologis;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Sus-LH/2026/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk melakukan Tindakan Pemulihan (Restorasi) terhadap populasi Ikan Mungkui dan biota air lainnya yang terdampak;
5. Menghukum TERGUGAT untuk segera melakukan pembangunan beserta monitoring pasca pemulihan dengan pembiayaan sepenuhnya ditanggung oleh TERGUGAT dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya, apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri, Tergugat hadir kuasanya serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV hadir juga kuasanya, Turut Tergugat III hadir Pengurusnya, sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat V tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Syah Putra Sibagariang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Mei 2026, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Mei 2026, Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan secara lisan terhadap perkara *a quo* dengan alasan pada pokoknya ingin memperbaiki gugatan perihal perubahan pihak dalam dalam surat gugatan sehingga Penggugat memandang perlu untuk mencabut gugatannya tersebut;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Sus-LH/2026/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap adanya permohonan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) sesungguhnya tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, namun terkait dengan adanya permohonan pencabutan gugatan tersebut terdapat suatu kaidah hukum yang mengatur tentang pencabutan gugatan yakni sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 271 Rv yang menerangkan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya atau perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Demikian pula Pasal 272 Rv menegaskan bahwa pencabutan dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi, atau mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di persidangan terhadap adanya permohonan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim telah menanyakan sikap dari kuasa Tergugat serta kuasa Turut Tergugat I dan kuasa Turut Tergugat IV, dan terhadap adanya permohonan pencabutan gugatan tersebut, Tergugat, kuasa Turut Tergugat I dan kuasa Turut Tergugat IV menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv tersebut maka pencabutan perkara adalah hak mutlak dari Penggugat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan pencabutan gugatannya, dan dalam perkara ini Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya pada saat persidangan yang dihadiri oleh Para Pihak dan belum adanya jawaban dari Tergugat maupun Para Turut Tergugat, sehingga dengan demikian terhadap adanya permohonan pencabutan gugatan tersebut cukuplah dengan hanya mempertimbangkan permohonan dari Penggugat secara sepihak saja tanpa meminta pendapat dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam hal mencabut gugatannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak pula merugikan kepentingan hukum dari Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat selaku pihak yang berperkara, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap adanya permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Sus-LH/2026/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencoret perkara Nomor 13/Pdt.Sus-LH/2026/PN Pnn dari buku register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dalam perkara ini dikabulkan dengan menyatakan gugatan dicabut, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo sebagaimana yang termuat di dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv jo Pasal 272 Rv (*Reglement of de rechtsvordering*) dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.Sus-LH/2026/PN Pnn dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.Sus-LH/2026/PN Pnn dari buku register;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2026, oleh kami, Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Hariani Damanik, S.H., Veronica Elisabeth, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Robert Wilson, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat, kuasa Turut Tergugat I dan kuasa Turut Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Turut II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Hariani Damanik, S.H.

Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Sus-LH/2026/PN Pnn



Veronica Elisabeth, S.H.

Panitera Pengganti,

Robert Wilson, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 100.000,00;
3.....P	:	Rp 28.000,00;
enggandaan Berkas.....	:	
4.....P	:	Rp124.000,00;
anggilan	:	
5.....P	:	Rp 40.000,00;
NBP Panggilan	:	
6.....P	:	
NBP Surat Pencabutan	:	Rp 10.000,00;
Perkara		
7.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
8.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp382.000,00;
(tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.Sus-LH/2026/PN Pnn